



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pelayanan Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu identitas pelapor dan/atau pendamping (KK, KTP)
2. 2. Mengisi Buku Pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemerlu Pelayanan datang ke bidang Rehabilitasi Sosial.dan mengisi buku tamu
2. 2. Pemerlu pelayanan mengisi buku pengaduan
3. 3. Pemerlu pelayanan menyampaikan keluhan kepada petugas
4. 4.a. Rujukan pelayanan bagi pemerlu ke pelayanan kesehatan, psikologis, hukum, sosial dan ekonomi.
b. Petugas memberikan konseling seperlunya dan memberi rujukan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin – Kamis : 07.30 - 15.30 wib

Jum'at : 07.30 – 15.00

Hotline : 081225373442

Di luar hari dan jam tersebut melalui telepon/sms/wa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan pemerlu pelayanan meliputi : 1. Rujukan ke intitusi dan atau lembaga lain 2. Pemberian konseling oleh petugas

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

0291685745